



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, GAMPONG, 27 Agustus 1996, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan MAS, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, GAMPONG, 04 Juli 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 05 Oktober 2020, telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 05 Oktober 2020, dengan register Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Skm. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 17 Januari 2017 Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan

Hal 1 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tanggal 17 Januari 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Dusun DUSUN Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, lebih kurang selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah sewa di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, umur 2 tahun 11 bulan;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Mei 2018 yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dan telah terjadi pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon ketika Pemohon pergi kerja.
- b. Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah kediaman bersama.

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 yang lalu, karena Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya;

6. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syariaah Suka Makmue cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal 2 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Anase Syukriz, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Oktober 2020, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa posita angka 1, 2, 3, dan 5 benar.
2. Bahwa posita angka 4 benar, akan tetapi Termohon mengklarifikasi dan menambahkan penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Huruf a benar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, akan tetapi Termohon pergi atas seizin Pemohon.
 - b. Huruf b tidak benar, yang benar Termohon bersedia tinggal bersama dengan Pemohon.
 - c. Penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon mengenai kulkas. Pemohon ingin membeli kulkas milik ibunya, sedangkan Termohon menginginkan membeli kulkas baru.
 - d. Ketika Pemohon sedang tidur sehabis piket malam, kebetulan Termohon sedang memasak dan pada saat itu juga kebetulan anak menangis. Tergugat Rekonvensi terbangun kemudian marah-marah kepada Termohon.

Hal 3 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Skm.



3. Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon.

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon Konvensi dalam hal ini disebut juga Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik sebagai berikut:

1. Nafkah 'iddah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selama masa 'iddah.
2. Mut'ah berupa 1 (satu) set mukena.
3. Hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap satu orang anak yang bernama ANAK, umur 2 tahun 11 bulan.
4. Nafkah untuk satu orang anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon menyampaikan replik dan jawaban rekonvensinya secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi dalam hal ini disebut juga Tergugat Rekonvensi, memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Nafkah 'iddah, Tergugat Rekonvensi bersedia dan tidak keberatan.
2. Mut'ah berupa 1 (satu) set mukena, Tergugat Rekonvensi bersedia dan tidak keberatan.
3. Hak asuh anak (*hadhanah*), Tergugat Rekonvensi bersedia dan tidak keberatan.
4. Nafkah anak, Tergugat Rekonvensi bersedia akan tetapi keberatan mengenai jumlahnya. Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberikan nafkah anak sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Hal 4 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik dan replik rekonvensinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tetap pada jawabannya.

Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: NIK, atas nama PEMOHON, tanggal 29 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: NOMOR, atas nama PEMOHON dan TERMOHON, tanggal 17 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, bukti P.2.

B. Saksi-Saksi Pemohon

1. **SAKSI I PEMOHON**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon.
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang telah menikah pada bulan Januari 2017 yang lalu.
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah sewa di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.

Hal 5 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK. Saat ini anak tersebut di bawah asuhan Termohon.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan.
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama di rumah yang telah dibangun oleh Pemohon.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena Pemohon menceritakan pertengkarannya dengan Termohon kepada Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih dari satu tahun yang lalu, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh aparat gampong. Namun Saksi sebagai orang tua telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. XXX.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya.

Atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah keterangannya hanya mengklarifikasi sebagai berikut:

- Termohon bukan tidak mau ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon, akan tetapi pada saat itu Pemohon mengatakan kepada Termohon rumah yang dibuatnya belum selesai dibangun.

2. SAKSI II PEMOHON, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman dan juga rekan kerja Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang telah menikah lebih kurang sejak 3 tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui terakhir Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah sewa di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi.
- Bahwa Saksi kurang mengetahui penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menceritakan kepada Saksi bahwa Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah yang telah dibangun oleh Pemohon.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai atau tidak oleh pihak keluarga atau aparat gampong.
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati agar keduanya kembali hidup rukun dan harmonis lagi membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena kesabaran Pemohon telah habis terhadap Termohon.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja di PT. XXX pada bagian Administrasi Gudang.

Hal 7 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memperoleh penghasilan lebih kurang sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, apabila ditambah lembur bisa mencapai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengambil pekerjaan lembur tersebut dapat dikatakan rutin, karena kami diwajibkan lembur oleh manajemen perusahaan.

Atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Termohon membantah keterangannya sebagai berikut:

- Tidak benar Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon, Termohon mau tinggal bersama dengan Pemohon di rumah yang telah Pemohon bangun, akan tetapi Pemohon beralasan rumah tersebut belum selesai.

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti tertulis, hanya mengajukan 2 (dua) orang saksinya sebagai berikut:

C. Saksi-Saksi Termohon

1. SAKSI I TERMOHON, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung Termohon.
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2017 yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah sewa di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK. Saat ini anak tersebut di bawah asuhan Termohon.

Hal 8 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Skm.



- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi setelah terjadi pertengkaran, Saksi ditelpon Termohon kemudian Saksi datang dan menasihati Pemohon dan Termohon agar bersabar dalam menghadapi permasalahan rumah tangganya. Selain itu Saksi pernah di telpon oleh Termohon karena ketika terjadi pertengkaran Termohon menampar dan memukul Pemohon, lalu Saksi mendatangi dan menasihati keduanya. Akibat pemukulan tersebut kaki Termohon bengkak karena terkilir, lalu Saksi membawa Termohon ke rumah neneknya di Jeuram untuk diobati (diurut).
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh aparat gampong.
- Saksi mengetahui Termohon sebagai seorang ibu cukup baik dan perhatian merawat serta mengasuh anaknya.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. XXX di bagian gudang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya.

Atas keterangan saksi pertama Termohon, Pemohon tidak membantah keterangannya.

2. SAKSI II TERMOHON, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman dekat Termohon.

Hal 9 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang telah menikah sejak 3 tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah sewa di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah yang telah dibangun oleh Pemohon. Selain itu Termohon menceritakan pertengkarnya kepada Saksi, ketika Pemohon pulang kerja kemudian tidur sedangkan Termohon sedang makan dan disaat yang bersamaan anaknya menangis, lalu Pemohon terbangun dan memarahi Termohon.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Pemohon pernah memukul dibagian wajah dan paha Termohon. Hal tersebut Saksi ketahui setelah terjadi pertengkaran, Saksi datang berkunjung ke rumah sewa Pemohon dan Termohon, Saksi melihat Termohon sedang menangis dan melihat pipi Termohon terdapat bekas berwarna merah dan paha bengkak akibat pemukulan tersebut. Lalu Saksi mengajak Termohon pulang akan tetapi Termohon tidak mau karena Termohon menunggu ayahnya datang.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu.

Hal 10 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga dan berhasilujuk kembali, kemudian kembali terjadi pertengkaran. Saksi juga pernah menasihati Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon sebagai seorang ibu sangat baik merawat anaknya.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. XXX.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya, tetapi Saksi mengetahui Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup sehingga bisa membangun rumah.

Atas keterangan saksi kedua Termohon, Pemohon membantah dan mengklarifikasi keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tidak benar Pemohon memukul paha Termohon, yang benar Pemohon hanya menampar pipi Termohon pada saat terjadi pertengkaran karena Termohon berteriak-teriak. Setelah pertengkaran tersebut Pemohon menelpon ayah Termohon dan memberitahunya jika Pemohon telah menampar Termohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.
2. Pemohon mohon agar perkaranya segera diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon.
2. Termohon tetap pada gugatan rekonvensinya.
3. Termohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 11 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya untuk optimalisasi perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh Anase Syukriza, S.H.I. selaku mediator dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Namun upaya Majelis Hakim dan Mediator tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 17 Januari 2017, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
2. Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, ANAK, umur 2 tahun 11 bulan.
3. Bahwa sejak tanggal 12 September 2020 yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - a. Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon ketika Pemohon pergi kerja.

Hal 12 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah kediaman bersama.

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 yang lalu, karena Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya secara lisan telah memberikan pengakuan atas dalil permohonan mengenai perselisihan dan pertengkarannya maupun telah pisah tempat tinggal dengan Pemohon, pada dasarnya dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran terus-menerus, akan tetapi Termohon mengklarifikasi dalil mengenai penyebab pertengkarannya, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 17 Januari 2017, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Pasal 301 ayat (1) RBg. bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 13 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah ibu kandung Pemohon dan saksi kedua adalah rekan kerja Pemohon, saksi-saksi mengetahui mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Meskipun saksi-saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran keduanya akan tetapi saksi-saksi selaku orang tua dan teman Pemohon telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon. Keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Keterangan saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Januari 2017, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, umur 2 tahun 11 bulan, saat ini diasuh oleh Termohon.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi pertengkaran, disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon di rumah yang telah dibangun Pemohon dan Pemohon telah menampar pipi Termohon ketika terjadi pertengkaran.
3. Bahwa lebih kurang sejak satu tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya.

Hal 14 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Skm.



4. Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon mengenai telah terjadi pertengkaran terus-menerus, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon mengakui dan membenarkan hal tersebut melalui jawabannya secara lisan di persidangan. Pengakuan Termohon tersebut diberikannya dalam jawaban secara lisan di muka sidang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg. *"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus."* Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, serta pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada dasarnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali, bahkan Pemohon telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinannya dengan sikapnya di muka sidang. Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinannya tetap dipertahankan, oleh karena itu telah terbukti antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dari fakta-fakta tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak ada keharmonisan lagi, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (*onheelbare twespalt*), selain itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken down marriage*) dan sulit untuk dipertahankan lagi. Hal tersebut telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt*, akan tetapi *broken down marriage* atau *az-zawwaj al-maksurah* (pecahnya rumah tangga),

Hal 15 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut Imam asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* tentang *Maqashid Mashlahat asy-Syar'iyah* dalam hal *hifdhun nafs* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus)."

Sehingga pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada fakta dalam rumah tangga tersebut sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993, tanggal 24 Juni 1994, maka tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *"a contrario"* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Menimbang, bahwa fakta tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat seandainya rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal faktanya Pemohon sudah tidak bersedia membina rumah tangga

Hal 16 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, selain itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan terwujud keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru kontradiktif karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik
----- kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 dari permohonan Pemohon dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Aceh Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya, untuk mendaftarkan putusan ini dalam daftar yang telah disediakan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima karena tidak

Hal 17 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah 'iddah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
2. *Mut'ah* berupa 1 (satu) set mukena.
3. Hak asuh anak (*hadhanah*) untuk satu orang anak yang bernama ANAK, umur 2 tahun 11 bulan, agar hak asuhnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya.
4. Nafkah untuk satu orang anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah 'iddah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
2. Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan *mut'ah* berupa satu set mukena.
3. Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi memberikan replik rekonvensinya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-buktinya hanya mencukupkan pada saksi-saksi konvensinya saja;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal 18 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Slip Gaji, atas nama PEMOHON, tanggal 18 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh PT. XXX, bukti TR. 1.

Menimbang, bahwa bukti TR. 1 berupa fotokopi Slip Gaji, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan mengenai pendapatan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan pada PT. XXX pada bagian Adm. Warehouse. Dalam satu bulan Tergugat Rekonvensi mendapatkan gaji pokok sejumlah Rp.3.323.303,- (tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah) ditambah tunjangan tidak tetap sejumlah Rp.3.765.143,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp.7.088.446,- (tujuh juta delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Berdasarkan Pasal 301 ayat (1) RBg. bukti tertulis TR.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan satu-persatu sebagai berikut:

1.

Nafkah 'Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yaitu nafkah 'iddah Rp.2.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa 'iddah. Dalam jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terkait nafkah 'iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri".

Demikian pula menurut Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

Hal 19 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa 'iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz.";

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Imam Fairuzzabadi Asy-Syairozi dalam kitab *Al-Muhazzab* Juz II halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, berbunyi sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: *"Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i maka istri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa 'iddah."*

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi di persidangan saksi pertama dan saksi kedua adalah ibu kandung dan rekan kerja Tergugat Rekonvensi. Telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuannya mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai karyawan pada PT. XXX, memiliki pendapatan tetap setiap bulannya sejumlah Rp.7.088.446,- (tujuh juta delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 'iddah dapat dikabulkan, dan Tergugat Rekonvensi patut dan dipandang mampu dihukum untuk memberikan nafkah 'iddah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi dan disanggupi pula oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Dalam hal ini meskipun kedua belah pihak telah sepakat dengan jumlah tersebut, akan tetapi Majelis Hakim memiliki pandangan yang berbeda. Jika dilihat dari segi kepantasan dan keekonomian jumlah tersebut masih jauh dari pantas, Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) jika dibagi 100 hari, berarti per satu hari adalah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jika dibandingkan pendapatan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.7.088.446,- (tujuh juta delapan puluh delapan ribu empat ratus

Hal 20 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam rupiah). Sedangkan jika dilihat dari segi keekonomian uang sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) belum dapat mencukupi kebutuhan dasar hidup dalam satu hari dengan asumsi satu kali makan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dikali dua. Selain itu Majelis Hakim juga mendasarkan pembebanan jumlah uang 'iddah perlu mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan sebagaimana diatur Pasal 2 huruf e dan f Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi layak dan pantas dihukum memberikan 'iddah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 100 (seratus) hari masa 'iddah.

2.

Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* kepada Tergugat Rekonvensi berupa satu set mukena, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan memenuhi tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak *raj'i* berupa benda atau uang dan lainnya, serta perceraian ini terjadi dengan jalan talak dan atas kehendak Tergugat Rekonvensi, berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri."

jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 380 K/AG/2003, tanggal 22 Oktober 2004. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

"Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya qabla dukhul."

Hal 21 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتْعٌ بِ- [لَمَعَ] رُوفٍ [حَقًا عَلَى] الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (Q.S 2.241)

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi pada dasarnya tidak keberatan dengan tuntutan *mut'ah* tersebut, akan tetapi Majelis Hakim memiliki pendapat dan pandangan sendiri dengan mempertimbangkan asas kepastasan, kemanfaatan, dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pemberaian *mut'ah* disesuaikan dengan kepastasan, kemanfaatan, dan kemampuan suami, sebagaimana Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan tetap pada PT. XXX, dengan penghasilan sejumlah Rp.7.088.446,- (tujuh juta delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) setiap bulan. Selain itu selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal hingga permohonan ini diajukan, Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Usia pernikahan keduanya telah berlangsung selama 3 tahun, setidaknya *mut'ah* yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi meminta satu set mukena, dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhitungkan dari segi kemanfaatan untuk Penggugat Rekonvensi dari *mut'ah* itu sendiri dan juga kemampuan Tergugat Rekonvensi. Sebagaimana tertuang dalam surat Al Baqarah ayat 24, bahwa hendaknya suami memberikan *mut'ah* menurut yang makruf. Makruf juga dapat diartikan arif, baik, bijak, bijaksana, sempurna, suci. Seorang suami yang akan menceraikan istrinya setidaknya bijak dalam memberikan *mut'ah* kepada istri yang akan dicerainya, yang mana suami juga memberikan yang pantas sesuai

Hal 22 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Skm.



dengan kemampuannya. Selain itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan sebagaimana diatur Pasal 2 huruf e dan f Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* patut dikabulkan. Oleh karena itu adil menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan emas murni/london seberat 1 (satu) mayam.

3.

Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, umur 2 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, anak tersebut berusia 2 tahun 11 bulan yang mana masuk kategori di bawah umur dan belum *mumayyiz*. Selain itu anak tersebut saat ini di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya: "Syarat-syarat *hadlanah* itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah

Hal 23 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Skm.



satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya."

Menimbang, bahwa begitu pula maksud yang terkandung dalam ketentuan Pasal 105 huruf a jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu:

"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya."

Majelis Hakim berpendapat bahwa secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya. Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi dalam kesehariannya memiliki kesibukan bekerja sebagai karyawan di PT. XXX yang mana Tergugat Rekonvensi tidak keberatan apabila anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (*hadhanah*) bukanlah siapa yang paling berhak akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan:

"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat Rekonvensi agar hak asuh anak (*hadhanah*) atas anaknya tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka Penggugat Rekonvensi tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak

Hal 24 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menjenguk, membantu mendidik, serta mencurahkan kasih sayang). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung ANAK, umur 2 tahun 11 bulan, berhak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) sampai anak tersebut *mumayyiz*.

4.

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk anak yang bernama ANAK, umur 2 tahun 11 bulan, sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan. Dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah untuk anak tersebut akan tetapi keberatan dari segi jumlahnya. Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Dalam replik rekonvensinya Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dengan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa:

"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.";

- b. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat Imam Syaf'i dalam kitab *Al-Umm*

Hal 25 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

**إن على الأب أن يقوم بالتى فى صلاح صغارول
من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة**

Artinya: "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya";

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia dan tidak keberatan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan angka minimal yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi untuk anak tersebut. Hal mana juga ditegaskan oleh Tergugat Rekonvensi sendiri mengenai jumlah minimal tersebut, dan apabila ada rezeki berlebih, Tergugat Rekonvensi dapat memberikannya lebih dari jumlah minimal tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia dan tidak keberatan memberikan nafkah untuk satu orang anak terserbut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi mampu dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi untuk nafkah seorang anak yang bernama ANAK, minimal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang dibayarkan langsung melalui Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal 26 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1 Nafkah *'iddah* sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *'iddah*.
 - 2.2 *Mut'ah* berupa perhiasan emas murni/london seberat 1 (satu) mayam.
3. Menetapkan satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK, umur 2 tahun 11 bulan, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) selaku ibu kandungnya.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk satu orang anak bernama ANAK, umur 2 tahun 11 bulan, melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya minimal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri.
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Hal 27 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam konvensi dan rekonvensi sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat 04 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Iwin Indra, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Marfiyunaldi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

ttd

Iwin Indra, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Afif Waldy, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Marfiyunaldi, S.Sy.

Panitera,

ttd

Drs. Irwansyah

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,- |

Hal 28 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	225.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai aslinya,
Suka Makmue, Desember 2020
Panitera,

Drs. Irwansyah.

Hal 29 dari 29 hal. Salinan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)